



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windi Wanga Alias Windi;
2. Tempat lahir : Liandok;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Liandok Jaga I Kec. Tomposo Baru Kab.
Minahasa Prov. Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Windi Wanga Alias Windi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Windi Wanga Alias Windi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”*. sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Wanga Alias Windi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY;
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 5,028 m3 (136 Keping), sebagai berikut:

NO	JENIS	UKURAN				Volum (m³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	66	2.508
JUMLAH						5,028

- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m3 (135 Keping), sebagai berikut:

NO	JENIS	UKURAN				Volum (m³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	65	2.470
JUMLAH						4.990

- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;

- **(Dirampas untuk negara)**
- 1 (satu) lembar peta yang diambil menggunakan GPS Mapping (trimble juno 5B tipe T 41/5) sebanyak 13 (tiga belas) titik yang ditunjukkan oleh penebang pohon bersama dengan tim penyidik PNS.

- **(Tetap terlampir di dalam berkas);**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

1.

2.

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--	--	--

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



4.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI bersama-sama dengan WENDY D.F TAMPINONGKOL dan ROMI ROMEO RUNTU (dalam berkas tersendiri), sejak bulan Januari 2024 sampai bulan April 2024 atau setidaknya pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2024, bertempat di Hutan Produksi Terbatas Gunung Surat Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan, atau berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Minahasa yang berwenang mengadili, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI pergi ke rumah Saksi ROMI ROMEO RUNTU dan menanyakan kepadanya apakah ROMI ROMEO RUNTU masih akan membeli kayu kemudian Saksi ROMI ROMEO RUNTU mengatakan masih akan membeli dengan ukuran 30 x 30 x 400 cm dan ukuran 8 x 12 x 400 cm dengan jenis kayu Marintek, kemudian terdakwa akan melakukan pengolahan kayu di lokasi Transmigrasi dan kayu tersebut akan terdakwa jual kepada ROMI ROMEO RUNTU dengan harga Rp. 1.600.000/ meter kubik selanjutnya terdakwa mulai melakukan pengolahan/ menebang kayu sejak bulan Januari 2024 dengan menggunakan mesin chinsaw setelah itu terdakwa jual kepada ROMI ROMEO RUNTU sebanyak 25 (dua puluh lima) kubik dan sampai pada kayu yang terdakwa tebang terakhir di bulan April 2024 ukuran 30 x 30 x 400 cm sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dan ukuran 8 x 12 x 400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sekitar 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh delapan) meter kubik jenis kayu Marintek.

Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon kemudian terdakwa melakukan proses pengolahan kayu yang memakan waktu selama 2 (dua) minggu dengan menggunakan pulangan yang ditarik dengan hewan sapi dari lokasi pengolahan kayu sampai ke lokasi timbunan yang biasanya disebut TPK dari Hari Kamis tanggal 25-27 April 2024 setelah itu terdakwa ke rumah ROMI ROMEO RUNTU untuk menyampaikan bahwa kayu olahan milik terdakwa sudah di lokasi TPK dan siap diangkut atau dibeli oleh ROMI ROMEO RUNTU dan Romi Romeo runtu menyampaikan nanti sopirnya yang akan pergi mengangkutnya.

Bahwa Saksi JEFERY PHILIPUS LOMBO, S.H. bersama Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ST.399/BPPHLHK.3/SW-III/Peg.3/5/2024 tanggal 6 Mei 2024 mendapat tugas untuk Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado di Kabupaten Minahasa yaitu di ruas Jalan Trans Sulawesi Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri tepatnya di jembatan pertigaan jalan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke Mangga Tasik sekitar pukul 21.25 melintas mobil damtruck warna kuning DB 8022 NY bermuatan yang ditutupi terpal berbelok masuk ke pertigaan arah masuk ke Mangga Tasik sehingga mobil tersebut yang mengangkut kayu olahan oleh Tim disuruh untuk berhenti, kemudian Saksi JEFERY PHILIPUS LOMBO, S.H. bersama Tim menanyakan kepada sopir damtruck tersebut mengangkut apa dan dijawab oleh sopir damtruck yang bernama JEKI MONAREH mengangkut kayu hasil hutan jenis Marintek yang berasal dari Tompasu Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Tatelu Minahasa Utara dan yang menyuruh untuk membawa kayu hasil hutan jenis Marintek tersebut adalah ROMI ROMEO RUNTU alias ROMI selaku pemilik kayu tersebut, kemudian Saksi Jeki Monareh memperlihatkan dokumen dari kayu olahan tersebut berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atas nama ROMI ROMEO RUNTU Alias ROMI dan setelah melihat dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut Saksi JEFERY PHILIPUS LOMBO, S.H. untuk mengamankan mobil dumtruck warna merah DB 8684 FY yang dikendarai oleh Saksi JONATHAN KOTAMBUNAN dimana Saksi JONATHAN KOTAMBUNAN mengangkut juga kayu hasil hutan jenis Marintek/ gadok yang berasal dari Tompasu Baru Desa Liandok dan akan dibawa ke Desa Talelu Minahasa Utara.

Bahwa kayu hasil hutan jenis Marintek yang telah diamankan oleh saksi bersama Tim yaitu:

- Kayu olahan dalam dump truk kuning DB 8022 NY yang dikemukakan oleh saksi JEKI MONAREH berupa:
 - 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
 - 8 x 1 x 400 cm = 65 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.
- Kayu olahan dalam dump truk merah DB 8684 FY yang dikemukakan oleh saksi JONATHAN KOTAMBUNAN berupa:
 - 3 x 30 x 400 cm = 70 penggal/lembar, jenis Marintek/Gadok;
 - 8 x 12 x 400 cm = 66 penggal/keping, jenis Marintek/Gadok.

Bahwa kayu olahan jenis Marintek tersebut ditebang di Desa Liandok Kecamatan Tompasu Baru, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gunung Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas perkara terlampir titik-titik koordinat lokasi penebangan pohon).

Perbuatan Terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Philipus Lombo, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dengan diamanakannya 2 (dua) unit truk yang mengangkut kayu olahan yang setelah ditelusuri pemiliknya adalah saudara Romi Romeo Runtu dan yang melakukan penebangan adalah Terdakwa;
- Bahwa Awal mula pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa pada saat itu tim operasi pembalakan liar sedang melakukan operasi, yang kemudian tim mengamankan 2 (dua) unit truk dengan 3 (tiga) orang masing masing bernama 1. Saudara JONATAN KOTAMBUNAN selaku Sopir, 2.Saudara JEKI MONAREH selaku sopir, 3. Saudara ANDREAS KOTAMBUNAN yang bersama dengan JONATAN sebagai pembantu/kenek. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk dan menanyakan kepada sopir, bahwa mobil truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu jenis Marintek, dengan menggunakan dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan kayu tersebut adalah SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang semestinya kayu hasil hutan Jenis Marintek atau nama komersilnya Gadog dalam pengangkutannya sesuai aturan harus menggunakan SKSHH-KO melalui SIPUH jadi tim mengamankan mobil tsb untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Kayu olahan tersebut berasal dari Desa Liandok Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dan akan dibawa atau dijual di Desa Tatelu Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu ditemukan sekitar 70 (tujuh puluh) batang kayu yang sudah diolah dalam bentuk papan dan balok yang dipotong dalam berbagai ukuran;

- Bahwa untuk ijin penebangannya adalah dari Dinas Kehutanan bukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jori Joseph Liuw, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pohon-pohon itu ditebang, tetapi kemudian peristiwa itu diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dengan diamankannya 2 (dua) unit dum truk yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai perundang-undangan oleh tim operasi pembalakan liar;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, ketika petugas operasi pembalakan liar sedang melakukan operasi di pos kehutanan, petugas pada waktu itu mengamankan 2 (dua) unit dum truk yang didalamnya bermuatan potongan-potongan kayu yang sudah diolah berbentuk papan dan balok dengan berbagai ukuran, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk, petugas menanyakan kepada sopir, bahwa mobil truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu jenis Marintek, dengan menggunakan dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan kayu tersebut adalah SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang semestinya kayu hasil hutan Jenis Marintek atau nama komersilnya Gadog dalam pengangkutannya sesuai aturan harus menggunakan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan. Berdasarkan itu kemudian tim operasi mengamankan 2 (dua) unit dum truk tersebut untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya dari Dinas Kehutanan bersama melakukan interogasi kepada sopir dan akhirnya menurut pengakuan dari sopir diketahui pemilik kayu-kayu tersebut adalah saudara ROMI ROMEO

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNTU. Dari situ petugas dari Dinas Kehutanan melakukan peninjauan dilokasi penebangan, dan dari pengakuan pemilik kayu, bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa Windi Wanga;

- Bahwa Dari hasil interogasi awal saat ditemukan bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dan akan dibawa atau dijual di Tatelu Kabupaten Minahasa Utara, atas nama pemilik saudara ROMI ROMEO RUNTU;

- Bahwa Yang saksi temukan dilokasi penebangan terdapat 5 (lima) tunggak pohon yang sudah ditebang dengan ukuran diameter 50 sentimeter dan 60 sentimeter;

- Bahwa Lokasi penebangan kayu tersebut masuk dalam wilayah hutan produksi terbatas;

- Bahwa Saksi ketahui menurut titik koordinat yang didapat ketika saksi dan tim berada disitu, dan titik koordinat yang didapat diserahkan kepada penyidik dan Ahli dan diketahuilah bahwa hutan tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas;

- Bahwa Pada waktu itu saksi menggunakan GPS (Global Positioning System);

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan terkait ijin penebangan;

- Bahwa Hutan tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa jenis kayu yang dimuat didalam truk sama dengan jenis kayu yang ada dilokasi penebangan;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari sopir truk, pemilik kayu tersebut adalah saudara Romi Romeo Runtu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Desy Rantung, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi;

- Bahwa Saksi tidak tahukapan Terdakwa melakukan penebangan liar, tetapi peristiwa itu diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21.30 Wita di Pos pemeriksaan hasil hutan yang berada di Jalan Raya Trans Sulawesi, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Kayu jenis Marintek;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dapat saksi jelaskan hanya terkait pengangkutan saja dimana mengangkut kayu hasil hutan jenis Marintek dengan menggunakan dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat), sedangkan kayu jenis Marintek adalah kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu budidaya yang seharusnya menggunakan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan) melalui SIPUH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan). Dan setelah dilakukan peneyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah Terdakwa Windi Wangsa bersama dengan temannya yang bernama Wendy Tampinongkol;
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan dari sopir pada waktu itu, pemilik kayu tersebut adalah saudara Romi Romeo Runtu;
 - Bahwa Dari hasil interogasi awal saat ditemukan bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dan akan dibawa atau dijual di Tatelu Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Pada saat itu tim operasi pembalakan liar mengamankan 3 (tiga) orang yaitu saudara JONATAN KOTAMBUNAN selaku Sopir, saudara JEKI MONAREH selaku sopir, saudara ANDREAS KOTAMBUNAN yang bersama dengan saudara JONATAN sebagai pembantu/kenek truk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Jhony Watupongo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pohon-pohon itu ditebang, tetapi kemudian peristiwa itu diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, di Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dengan diamankannya 2 (dua) unit dum truk yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai perundang-undangan oleh tim operasi pembalakan liar;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul 21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, di Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, ketika petugas operasi pembalakan liar sedang melakukan operasi di pos kehutanan, petugas pada waktu itu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



mengamankan 2 (dua) unit dum truk yang didalamnya bermuatan potongan-potongan kayu yang sudah diolah berbentuk papan dan balok dengan berbagai ukuran, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truk, petugas menanyakan kepada sopir, bahwa mobil truk tersebut mengangkut hasil hutan kayu jenis Marintek, dengan menggunakan dokumen yang menyertai pengangkutan hasil hutan kayu tersebut adalah SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang semestinya kayu hasil hutan Jenis Marintek atau nama komersilnya Gadog dalam pengangkutannya sesuai aturan harus menggunakan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan. Berdasarkan itu kemudian tim operasi mengamankan 2 (dua) unit dum truk tersebut untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya dari Dinas Kehutanan bersama melakukan interogasi kepada sopir dan akhirnya menurut pengakuan dari sopir diketahui pemilik kayu-kayu tersebut adalah saudara ROMI ROMEO RUNTU. Dari situ petugas dari Dinas Kehutanan melakukan peninjauan di lokasi penebangan, dan dari pengakuan pemilik kayu, bahwa yang melakukan penebangan adalah Terdakwa Windi Wangi;

- Bahwa Dari hasil interogasi awal saat ditemukan bahwa kayu olahan tersebut berasal dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dan akan dibawa atau dijual di Tatelu Kabupaten Minahasa Utara, atas nama pemilik saudara ROMI ROMEO RUNTU;
 - Bahwa saksi ikut ke lokasi penebangan;
 - Bahwa Yang saksi temukan di lokasi penebangan terdapat 5 (lima) tunggak pohon yang sudah ditebang dengan ukuran diameter 50 sentimeter dan 60 sentimeter;
 - Bahwa Lokasi penebangan kayu tersebut masuk dalam wilayah hutan produksi terbatas;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan terkait ijin penebangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Niki Vincky Gumerung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pohon-pohon itu ditebang, tetapi kemudian peristiwa itu diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024 sekira Pukul



21,30 Wita di Jalan Raya Trans Sulawesi, di Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dengan diamankannya 2 (dua) unit dum truk yang bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai perundang-undangan oleh tim operasi pembalakan liar;

- Bahwa Kayu yang diamankan pada waktu itu adalah kayu jenis Marintek;
- Bahwa pernah bertemu dengan saudara ROMI ROMEO RUNTU, karena saksi yang memberikan blanko SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) tersebut kepada saudara Romi Romeo Runtu;
- Bahwa blanko SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) tersebut memang dapat diberikan kepada siapa saja dan juga dapat diunduh secara bebas melalui aplikasi dengan alas hak berupa sertifikat kepemilikan;
- Bahwa saksi yang berikan blanko SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) kepada saudara Romi Romeo Runtu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya 32 (tiga puluh dua) jenis kayu yang dapat ditebang menggunakan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) dan Kayu jenis Marintek yang ditebang oleh Terdakwa tidak masuk kedalam 32 jenis kayu tersebut;
- Bahwa Untuk kayu jenis Marintek diperlukan ijin dari Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa Tidak ada hanya sertifikat hak milik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Romi Romeo Runtu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin;
- Bahwa Untuk penebangan pohon terjadi sepanjang tahun 2024, tetapi Peristiwa itu kemudian baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Pos Dinas Kehutanan di Jalan Trans, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara ketika tim yang beroperasi mengamankan 2 (dua) dam truk yang mengangkut kayu olahan yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari sopir yang mengangkut pada waktu itu bahwa Truk bersama muatan sudah diamankan oleh petugas dinas kehutanan yang beroperasi karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pemilik kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menebang kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa menebang kayu dilahan milik saksi dengan perjanjian kerjasama dan juga karena Terdakwa pekerjaannya adalah operator alat Senso (Chainsaw);
- Bahwa Terdakwa menebang kayu yang ada di hutan milik saksi sekaligus membuka hutan itu untuk saksi pakai berkebun, kemudian kayu yang ditebang oleh Terdakwa diolah oleh Terdakwa menjadi papan dan balok, selanjutnya kayu yang sudah diolah oleh Terdakwa dalam bentuk papan dan balok tersebut saksi beli lagi dari Terdakwa untuk kemudian dijual;
- Bahwa Saksi beli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Saksi lupa jumlahnya papan dan balok tetapi bisa dimuat dalam 1 (satu) dam truk;
- Bahwa 1 (satu) dam truk bisa muat sekitar 5 (lima) kubik kayu olahan;
- Bahwa Sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kubik kayu yang sudah diolah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kayu olahan tersebut rencananya akan dibawa ke Desa Tatelu karena pembelinya ada disana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon-pohon kayu tersebut;
- Bahwa hutan lokasi penebangan itu adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi beli dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Kayu-kayu tersebut diangkut oleh sopir;
- Bahwa upah sopir yang saksi berikan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sopir yang mengangkut saksi berikan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) yang saksi ambil dari Dinas Kehutanan Provinsi;
- Bahwa SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) tersebut hanya diberikan oleh petugas dinas di Provinsi;
- Bahwa saksi diberikan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) oleh petugas di provinsi Tidak ada dimintai syarat;
- Bahwa saksi tidak ada menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah pada petugas Dinas kehutanan provinsi pada waktu meminta SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat);
- Bahwa Baru kali ini Saksi menyuruh Terdakwa menebang pohon;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan saksi sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada mempunyai ijin untuk menebang pohon-pohon tersebut;
 - Bahwa saksi Sudah pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi di kepolisian sudah semuanya
 - Bahwa Sudah hampir 1 (satu) tahun saksi membeli kayu dari Terdakwa;
 - Bahwa Berdasarkan Surat jual beli lahan saksi mengatakan bahwa hutan tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa Saksi beli hutan tersebut dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan kemudian saksi beli lagi setelah diolah menjadi papan dan balok Jenis kayu Marintek;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan ijin untuk mengangkut kayu-kayu tersebut?;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Jonatan Ersah Kotambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin di Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari perkara ini saksi hanya sopir truk yang diperintahkan oleh Saksi Romi Romeo Runtu untuk mengangkut kayu olahan milik Terdakwa WINDI WANGA dan milik saksi WENDY TAMPINONGKOL menggunakan truk untuk dibawa ke Desa Tatelu Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2024, sekitar pukul 21.00 Wita atau jam 9 malam tempatnya di Pos pemeriksaan hasil hutan di Desa Ranowangko Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) kubik kayu olahan;
- Bahwa Menggunakan dam truk Toyota Dino warna merah;
- Bahwa Diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang memberikan yaitu saksi Romi Romeo Runtu;
- Bahwa Hanya membawa SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat) saja;
- Bahwa Kayu tersebut saksi angkut dari tempat penimbunan kayu yang terletak di pinggir jalan kebun Desa Liandok Kabupaten Minahasa Selatan;
- Saksi memang sudah tahu tempat penimbunan dipinggir jalan kebun tersebut, dan Saksi Romi Romeo Runtu juga sudah memberitahu saksi untuk

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkut kayu olahan milik Terdakwa Windi Wanga dan milik Saksi Wendy Tampinongkol, selanjutnya ditempat penimbunan kayu sudah diberi tanda dengan nama Terdakwa Windi Wanga dan nama Saksi Wendy Tampinongkol, jadi dari situ saksi bisa mengetahui yang mana kayu milik Terdakwa Windi Wanga dan kayu milik Wendy Tampinongkol;

- Bahwa Yang mengangkut kayu tersebut selain saksi ada lelaki Jeki Jecson Monareh;
 - Bahwa Yang saksi dengar dari Saksi Romi Romeo Runtu bahwa kayu yang saksi angkut itu adalah milik Terdakwa Windi Wanga dan Saksi Wndy Tampinongkol;
 - Bahwa Dam truk dan muatannya diamankan oleh Dinas Kehutanan;
 - Bahwa Sudah 2 (dua) kali Saksi disuruh mengangkut kayu olahan oleh Saksi Romi Romeo Runtu;
 - Bahwa Yang pertama kali saksi mengangkut kayu rumah tetapi hanya didesa yang sama;
 - Bahwa Yang menulis itu catatan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Itu saksi tulis sebagai sebelum saksi mengangkut kayu-kayu tersebut, bahwa jumlah kayu yang saksi angkut adalah sesuai dengan jumlah catatan saksi, kayu olahan milik Terdakwa Windi Wanga dan milik Saksi Wendy Tampinongkol;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat pengolahan kayu?;
 - Jenis kayu Marintek Jenis kayu apa yang diangkut oleh saksi pada waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi Fraim Monare. S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak terlalu mengetahui jelas ada permasalahan apa, saksi hanya dimintai keterangan terkait kayu yang ditebang oleh Terdakwa;
- Bahwa Sudah lama karena Terdakwa adalah warga di desa saksi;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Kumtua (Kepala Desa) di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Jenis kayu apa yang diangkut oleh saksi pada waktu itu;
- Bahwa Setahu saksi Saksi Romi Romeo Runtu bekerja sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai petani dan juga memiliki keahlian dalam mengelola kayu;
- Bahwa saksi Tidak tahu atau tidak pernah mendengar Terdakwa mempunyai lahan yang didalamnya ada pohon-pohon kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemerintah desa untuk membuka lahan dak pernah;
- Bahwa Tidak ada warga desa yang mempunyai hutan perorangan atau hutan produksi;
- Bahwa Jarang saksi dengar Terdakwa melakukan pengolahan kayu;
- Bahwa lokasi penebangan kayu tersebut masuk dalam wilayah desa Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan penebangan kayu;
- Saksi tidak pernah mendengar bunyi atau suara mesin Senso (Chainsaw) disekitaran desa;
- Bahwa saksi Tidak tahu jauh jarak antara desa Liandok dengan lokasi penebangan;
- Bahwa Sejak bulan Maret tahun 2024 saksi menjadi Kومتua (Kepala Desa) di desa Liandok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi Wendi Tampinongkol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa Windi Wangsa bersama dengan saksi juga;
- Bahwa Untuk penebangan pohon terjadi sepanjang tahun 2024, tetapi Peristiwa itu kemudian baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Pos Dinas Kehutanan di Jalan Trans, Desa Ranowanko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara ketika tim polisi kehutanan yang beroperasi mengamankan 2 (dua) dam truk yang mengangkut kayu olahan milik Saksi Romi Romeo Runtu yang diolah Terdakwa Windi Wangsa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator mesin Senso (Chainsaw);
- Bahwa Saksi juga bekerja sebagai operator mesin Senso (Chainsaw);
- Bahwa saksi juga bekerjasama dengan saksi Romi Romeo Runtu;
- Bahwa Kerjasamanya berupa saksi menebang pohon di hutan dan membuka lahan untuk Saksi Romi Romeo Runtu berkebun, kemudian pohon yang sudah

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang saksi olah menjadi potongan-potongan papan dan balok dalam berbagai ukuran, kemudian kayu yang sudah diolah dibeli kembali oleh Saksi Romi Romeo Runtu untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa juga mempunyai kerjasama dengan Saksi Romi Romeo Runtu seperti halnya saksi
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa yaitu Kayu jenis Marintek;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Saksi Romi Romeo Runtu bahwa hutan itu adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) kubik yang diolah oleh saksi pada waktu itu;
- Bahwa Setelah selesai diolah dibawa kepinggir jalan perkebunan dengan menggunakan tenaga hewan Sapi dan kemudian nanti diangkut oleh dam truk;
- Bahwa Jarak dari lokasi pengolahan kayu ke jalan kebun sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Sapi milik masyarakat desa yang disewa;
- Bahwa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Saksi jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa Untuk setiap kubiknya saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi dengan ongkos sewa sapi;
- Bahwa Untuk 5 (lima) kubik kayu dibayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipotong sewa Sapi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mendapat jumlah keuntungan sama seperti saksi karena perhitungannya sama;
- Bahwa Ditempat penimbunan kayu sudah diberi tanda nama terlebih dahulu supaya sopir yang mengangkut tidak salah mengangkut;
- Bahwa Sejak bulan Januari tahun 2024 Saksi melakukan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Tidak menyewa mesin senso (chainsaw), karena mesin Senso (chainsaw) itu milik saksi pribadi;
- Bahwa hanya tempat penimbunannya saja yang bersebelahan;
- Bahwa Hanya mendengar saja dari pengakuan Saksi Romi Romeo Runtu;
- Bahwa luas hutan milik saksi Romi Romeo Runtu sekitar +/- 1 (satu) hektar;
- Saksi Romi Romeo Runtu menunjukkan batas-batas tanah miliknya;
- Bahwa suara mesin terdengar sampai ke wilayah desa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya 1 (satu) pohon yang ditebang oleh Saksi dilokasi tersebut;
- Bahwa Diameternya sekitar 60 (enam puluh) sentimeter;
- Bahwa Hukum Tua (Kepala Desa) di desa Liandok mengetahui bahwa saksi adalah pengolah kayu hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Jati Supriyo, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Apakah Ahli mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut?
- Bahwa Yang ahli ketahui yang melakukan adalah Terdakwa Windi Wanga;
- Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 21.30 WITA di Jalan Trans, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi ROMI ROMEO RUNTU dan WINDI WANGA;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi, Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan unit V Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan Tomohon Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Tugas Pokok ahli beberapa diantaranya melakukan Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan Reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan Pelaksanaan reklamasi, Memfasilitasi pengaduan atas usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan kasus lingkungan dan kehutanan, Menyelesaikan sengketa lingkungan dan kehutanan di luar pengadilan, Melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu, Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang lingkungan dan kehutanan, dan tugas lainnya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat ahli jelaskan pembagian wilayah pengelolaan kawasan hutan yang ada di wilayah kerja ahli dibagi dalam 4 (empat) RPH (Resort Pengelolaan Hutan), yaitu RPH Tomohon meliputi Kawasan Hutan dalam Wilayah Administrasi Kota Tomohon, RPH Minahasa Kawasan Hutan dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Minahasa, RPH Minahasa tenggara Kawasan Hutan dalam Administrasi Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, RPH Minahasa Selatan Kawasan Hutan dalam Administrasi Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa perbedaan Hutan Negera dengan hutan hak yaitu, Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan Hutan Hak berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa Hak atas tanah atau alas titel antara lain dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, Letter C, atau Girik, HGU atau Hak Pakai, dan Surat Penguasaan Lahan yang diakui oleh BPN;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa kayu dari Hutan Hak / Lahan Masyarakat adalah Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat yang bisa berbentuk kayu bulat ataupun kayu olahan;
- Bahwa Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan harus dilengkapi dengan SAKR yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak, sedangkan Pengangkutan Kayu Olahan dari tempat kegiatan Pengolahan Hasil Hutan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahan bakunya berasal dari kayu budidaya dari Hutan Hak dilengkapi bersama dengan nota perusahaan;

- Bahwa Penggunaan SAKR harus dilengkapi dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi urusan agraria dan tata ruang/pertanahan negara;

- Bahwa Penggunaan SAKR berlaku untuk menjelaskan jenis-jenis kayu yang berasal dari hutan Hak/Milik yang bisa menggunakan SAKR berdasarkan permen LHK Nomor 8 tahun 2021 pasal 287 jenis-jenisnya yaitu, Jati, Mahoni, akasia, sengon, jati putih, trembesi, waru, randu, rambutan, sawit, durian manggis, cempedak, petai, mangga, nyawi, kemiri, lantoro, kelapa, jengkol, karet, jambu, kecapi kenari, sawo, nagka, jabon, duku, melinjo, kaliandra, dapat dan sukun;

- Bahwa Dapat ahli jelaskan yang dimaksud Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP; dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH;

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa kayu jenis Marintek atau nama komersialnya bernama Gadok tidak masuk dalam kayu hasil hutan yang budidaya;

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa dalam pengangkutannya kayu jenis Marintek harus menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) kalau kayu tersebut dalam bentuk olahan sedangkan kalau kayu dalam bentuk bulat harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SHSHHKB), yang penatausahaannya harus melalui Penataan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara yaitu melalui SIPUH;

- Bahwa Dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan penebangan pohon adalah kegiatan memanfaatkan hasil hutan kayu baik yang tumbuh secara alami ataupun buatan, dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu seperti mesin chainsaw atau kapak untuk menebang, memotong atau membelah pohon, yang bertujuan memudahkan seseorang untuk memperoleh bentuk kayu olahan dari pohon tersebut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa mengangkut hasil hutan kayu untuk jenis kayu marintek yang disertai dengan Surat angkutan kayu rakyat (SAKR) tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan peraturan perundangan karena seharusnya yang menyertai pengangkutan tersebut adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan kayu olahan (SK-SHH-KO);
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa dokumen SAKR yang digunakan dalam pengangkutan kayu olahan jenis Marintek yang nama komersialnya Gadok tidak dibenarkan dalam menyertai pengangkutan kayu tersebut, karena kayu olahan jenis Marintek atau Gadok dalam pengangkutannya harus menggunakan dokumen SKSHHK-KO karena tidak termasuk dalam kayu tumbuh alami atau hasil budidaya;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa tempat penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa masuk di dalam kawasan HPT Gunung Surat;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa dilokasi atau disekitar kawasan hutan tersebut terdapat papan larangan atau papan pemberitahaun bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan produksi terbatas Gunung Surat dan tidak di perbolehkan untuk melakukan kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan saksi ROMI ROMEO RUNTU yang telah menerima hasil hutan kayu yang ditebang dan diolah Terdakwa WINDI WANGA tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang selanjutnya diangkut menggunakan surat angkutan kayu rakyat (SAKR) tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jounto pasal 16 atau pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf e Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan dengan masalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi;
- Bawha Untuk penebangan pohon terjadi sepanjang tahun 2024, tetapi Peristiwa itu kemudian baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 WITA di Pos Dinas Kehutanan di Jalan Trans, Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara ketika tim polisi kehutanan yang beroperasi mengamankan 2 (dua) dam

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



truk yang mengangkut kayu olahan milik Saksi Romi Romeo Runtu yang diolah oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan juga sebagai operator mesin Senso (Chainsaw);

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa hutan tersebut milik Saksi Romi Romeo Runtu;

- Bahwa Karena terdakwa disuruh oleh Saksi Romi Romeo Runtu dan karena ada pembicaraan kerjasama antara terdakwa dengan Saksi Romeo Runtu;

- Bahwa Kerjasamanya berupa terdakwa menebang pohon di hutan dan membuka lahan untuk Saksi Romi Romeo Runtu berkebun, kemudian pohon yang sudah ditebang terdakwa olah menjadi potongan-potongan papan dan balok dalam berbagai ukuran, kemudian setelah kayu selesai diolah, kayu tersebut dibeli kembali oleh Saksi Romi Romeo Runtu dari terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Kayu jenis Marintek yang ditebang oleh Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa Yang terdakwa yaitu papan dengan ukuran 3x30x400 cm sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dan 8x12x400 cm sebanyak 36 (tiga puluh enam) keping atau sekitar sekitar 3,888 (tiga koma delapan ratus delapan puluh) meter kubik;

- Bahwa Setelah selesai diolah dibawa kepinggir jalan perkebunan dengan menggunakan tenaga hewan Sapi dan kemudian nanti diangkut oleh dam truk;

- Bahwa Jarak dari lokasi pengolahan kayu ke jalan kebun sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kilometer;

- Bahwa Sapi milik masyarakat desa yang disewa;

- Bahwa biaya sewa Sapi tersebut Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa Untuk setiap kubiknya terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah dikurangi dengan ongkos sewa sapi;

- Bahwa Ditempat penimbunan kayu sudah diberi tanda nama terdakwa terlebih dahulu supaya sopir yang mengangkut tidak salah mengangkut;

- Bahwa Foto/gambar nota pada gambar tersebut adalah merupakan nota yang menerangkan jumlah kayu olahan yang terdakwa jual kepada Saksi ROMI ROMEO RUNTU pada tanggal 27 April 2024, dan nota tersebut dibuat oleh sopir yang memuat/mengangkut kayu olahan yang penampungan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama , dan selanjutnya nota tersebut diserahkan kepada Saksi ROMI sebagai bukti kayu yang dibelinya dan akan dibayar oleh Saksi ROMI ROMEO RUNTU;

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kapan dilakukan pemuatan kayu olahan olahan tersebut tetapi setelah mobil bermuatan kayu olahan tersebut telah diamankan oleh petugas pada tanggal 7 Mei 2024, pada besoknya hari rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa mendapat informasi dari Isteri Saksi ROMI ROMEO RUNTU yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa kayu yang diamankan oleh petugas tersebut sebagian adalah terdakwa yang diangkut dari tempat penampungan kayu;

- Bahwa terdakwa Tidak tahu siapa yang menanam kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m3 (135 Keping), sebagai berikut

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	65	2.470
JUMLAH						4.990

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 pukul 21.30 Wita, di Jalan Trans Desa Ranownagko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Tim Operasi Pembalakan Liar Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Sulawesi seksi wilayah III manado mengecek/ memberhentikan serta mengamankan mobil Dam truk dengan Nomor Polisi DB 8684 FY dan DB 8022 NY yang bermuatan Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa saat mengamankan mobil truck tersebut ditemukan hasil hutan kayu olahan jenis marintek (nama lokal) yang disertai dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR).
- Bahwa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut tidak di peruntukan / tidak dibenarkan digunakan menyertai pengangkutan kayu jenis marintek dan seharusnya kayu jenis marintek tersebut disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO karena kayu marintek tersebut tumbuh secara alami.
- Bahwa pemilik kayu olahan dan pemilik kendaraan truk tersebut yaitu saksi ROMI ROMEO RUNTU yang dibeli dari terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI dan saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL;
- Bahwa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang mengisi / membuat dokumen tersebut adalah saksi ROMI ROMEO RUNTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut diangkut dari tempat penampungan kayu yang berada di lokasi TPK dekat dengan pemukiman transmigrasi desa Liandok, Kec. Tompaso Baru, Kab. Minahasa Selatan.
- Bahwa saksi WENDI TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA menjelaskan kayu yang diangkut oleh saksi JONATAN KOTAMBUNAN dan saudara JEKI JECSON MONARE adalah kayu yang mereka jual kepada saksi ROMI ROMEO RUNTU.
- Bahwa kayu yang saksi WENDI TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA tebang dan mereka oleh tersebut tumbuh secara alami dan bukan hasil budidaya hutan hak.
- Bahwa saksi WENDI D.F. TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA dalam melakukan pengolahan kayu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dokumen SAKR hanya dipakai dalam pengangkutan kayu hasil budidaya atau ditanam sendiri di kebunnya (hutan Hak).
- Bahwa sesuai keterangan Ahli JATI SUPRIYO, S.Hut (selaku kepala seksi pada Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan unit V Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan Tomohon Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara) bahwa Jika proses pemanenan dan pengangkutan kayu tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka proses pemanenan dan pengangkutan kayu tersebut menjadi tidak sah.
- Bahwa saksi ROMI ROMEO RUNTU membeli kayu kepada saksi WENDI D.F. TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA.
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA alias WINDI telah melakukan penebangan pohon didalam Kawasan Hutan Produksi terbatas Gunung Surat tepatnya didesa Liandok, Kecamatan Tompaso baru, Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa menurut ahli JATI SUPRIYO, S.Hut perbuatan saksi ROMI ROMEO RUNTU yang telah menerima hasil hutan kayu yang ditebang dan diolah saksi WENDI TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang selanjutnya diangkut menggunakan surat angkutan kayu rakyat (SAKR) tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa menurut kesaksian dari ahli JATI SUPRIYO, S.Hut kegiatan Penebangan Pohon yang dilakukan oleh saksi WENDY D.F.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA alias WINDI dilokasi tersebut telah melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b juncto pasal 12 huruf b, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juncto Pasal 55 KUHP, bahwa mereka tidak punya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan didalam kawaasan hutan produksi berdasrkan peraturan Menteri LHK Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Bahwa terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI melakukan tindak pidana yang diancam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur "Setiap orang" ;**
- 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";**
- 3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Windi Wanga Alias Windi, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa Windi Wanga Alias Windi tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Unsur setiap orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, dimana menghendaki diartikan sebagai "menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*)", sementara mengetahui diartikan sebagai "mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*)". Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) adalah "situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap menyetujui akibat dari tindakan yang mungkin terjadi".

Menimbang, bahwa arti penebangan dalam KBBi adalah proses, cara, perbuatan menebang, atau tempat menebang kayu yang dimana tempat melakukan penebangan tersebut berada dalam Kawasan hutan yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa, saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL maupun saksi ROMI ROMEO RUNTU tidak memiliki hak atas lokasi penebangan kayu jenis Marintek tersebut;
- Bahwa saksi ROMI ROMEO RUNTU membeli hasil hutan jenis Marintek/Gadog dengan jumlah kayu sebanyak 4.990 m³ dari terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI, dan dengan jumlah total sebanyak 5.028 m³ (136 keping) dari saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 pukul 21.25 WITA disekitar daerah jalan Trans Sulawesi Desa Ronowangko Kecamatan Tombariri pertigaan jalan masuk ke Desa Mangga Tasik, petugas Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado mencurigai dan mengejar mobil dump truk berwarna kuning DB 8022 NY yang dikendarai oleh sdr JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI. Kemudian sekitar 200 meter menemukan truk tersebut berhenti dan petugas menanyakan terkait isi muatan, asal dan tujuan perjalanan serta siapa pemilik kayu muatan truk tersebut dan meminta dokumen perjalanan terkait muatan, lalu sdr JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI tersebut menunjukkan dokumen SAKR yang menyertai pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu Marintek atau nama komersialnya Gadog milik Terdakwa yang diangkut dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan untuk juga dibawa/dijual ke daerah Tateli Kabupaten Minahasa Utara. Pada Lokasi lain tepatnya di jalan raya Tanawangko sekitar pukul 21.30 WITA mobil dump truk berwarna merah DB 8684 FY yang dikendari oleh Saksi JONATHAN ESRAH KOTAMBUNAN Alias NATAN bersama sdr ANDREAS KOTAMBUNAN dicegat oleh petugas yang sedang melakukan Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado dan langsung memberhentikan mobil dipinggir jalan dan petugas menanyakan terkait isi muatan, asal dan tujuan perjalanan serta siapa pemilik kayu muatan truk tersebut dan meminta dokumen perjalanan terkait muatan, lalu Saksi JONATHAN ESRAH KOTAMBUNAN Alias NATAN tersebut menunjukkan dokumen SAKR yang menyertai pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu Marintek atau nama komersialnya Gadog milik Terdakwa yang diangkut dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan untuk juga dibawa/dijual ke daerah Tateli Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa kayu hasil hutan jenis Marintek/ Gadok yang diangkut oleh sdr JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI dan Saksi JONATHAN ESRAH KOTAMBUNAN Alias NATAN bersama sdr ANDREAS KOTAMBUNAN dan ditemukan oleh tim operasi yang berasal dari Tompaso Baru Desa Liandok yang mana pada saat dilakukan lacak balak lokasi penebangan kayu yang dilakukan pengangkutan titik lokasi ditunjukkan langsung oleh Saksi WENDY D. F. TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA alias WINDI;
- Bahwa sesuai dengan titik koordinat saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA alias WINDI telah

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



melakukan penebangan pohon didalam Kawasan Hutan Produksi terbatas Gunung Surat tepatnya didesa Liandok, Kecamatan Tompaso baru, Kabupaten Minahasa Selatan.

- Bahwa menurut ahli JATI SUPRIYO, S.Hut perbuatan saksi ROMI ROMEO RUNTU yang telah menerima hasil hutan kayu yang ditebang dan diolah saksi WENDI TAMPINONGKOL dan terdakwa WINDI WANGA tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang selanjutnya diangkut menggunakan surat angkutan kayu rakyat (SAKR) tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (MvT) mendefinisikan orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai "orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu".

Menimbang, bahwa medepleger (turut serta) yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Turut mengerjakan sesuatu yaitu: Mereka memenuhi semua rumusan delik atau Salah satu memenuhi semua rumusan delik ataupun Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Kemudian dengan syarat-syarat yakni Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) atau Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking). Kerjasama secara sadar yakni Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan atau Untuk bekerjasama atau ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik yakni Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa, tanggal 07 Mei 2024 pukul 21.25 WITA disekitar daerah jalan Trans Sulawesi Desa Ronowanko Kecamatan



Tombariri pertigaan jalan masuk ke Desa Mangga Tasik, petugas Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado mencurigai dan mengejar mobil dump truk berwarna kuning DB 8022 NY yang dikendarai oleh sdr JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI. Kemudian sekitar 200 meter menemukan truk tersebut berhenti dan petugas menanyakan terkait isi muatan, asal dan tujuan perjalanan serta siapa pemilik kayu muatan truk tersebut dan meminta dokumen perjalanan terkait muatan, lalu sdr JEKI JACKSON MONAREH alias JEKI tersebut menunjukkan dokumen SAKR yang menyertai pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu Marintek atau nama komersialnya Gadog milik Terdakwa yang diangkut dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa kayu yang diangkut tersebut rencananya akan dijual ke daerah Tateli Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa selanjutnya pada Lokasi lain tepatnya di jalan raya Tanawangko sekitar pukul 21.30 WITA mobil dump truk berwarna merah DB 8684 FY yang dikendari oleh Saksi JONATHAN ESRAH KOTAMBUNAN Alias NATAN bersama sdr ANDREAS KOTAMBUNAN dicegat oleh petugas yang sedang melakukan Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III Manado dan langsung memberhentikan mobil dipinggir jalan dan petugas menanyakan terkait isi muatan, asal dan tujuan perjalanan serta siapa pemilik kayu muatan truk tersebut dan meminta dokumen perjalanan terkait muatan, lalu Saksi JONATHAN ESRAH KOTAMBUNAN Alias NATAN tersebut menunjukkan dokumen SAKR yang menyertai pengangkutan kayu hasil hutan jenis kayu Marintek atau nama komersialnya Gadog milik Terdakwa yang diangkut dari Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan untuk juga dibawa/dijual ke daerah Tateli Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi ROMI ROMEO RUNTU membeli hasil hutan jenis Marintek/Gadog dengan jumlah kayu sebanyak 4.990 m3 dari terdakwa WINDI WANGA Alias WINDI, dan dengan jumlah total sebanyak 5.028 m3 (136 keping) dari saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL;
- Bahwa terdakwa, saksi WENDY D.F. TAMPINONGKOL maupun saksi ROMI ROMEO RUNTU tidak memiliki hak atas lokasi penebangan kayu jenis Marintek tersebut;
- Bahwa saksi ROMI ROMEO RUNTU membeli kayu jenis marintek kepada terdakwa dengan harga sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024 dan 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024 yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas, 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY, 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis, 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY, Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 5,028 m3 (136 Keping), Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m3 (135 Keping), 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas, 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis yang merupakan barang bukti yang digunakan untuk mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar peta yang diambil menggunakan GPS Mapping (trimble juno 5B tipe T 41/5) sebanyak 13 (tiga belas) titik yang ditunjukkan oleh penebang pohon bersama dengan tim penyidik PNS. yang merupakan barang bukti dalam persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha melestarikan dan menjaga lingkungan hidup
- Perbuatan terdakwa menyebabkan Negara kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mengalami kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya fungsi Kawasan hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa Windi Wanga Alias Windi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 206/Pid.Sus-LH/2024/PN Tnn



dengan izin pemanfaatan hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama". sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Wanga Alias Windi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;
- 1 (satu) lembar Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 01/DKO/MS-XI-2024 tanggal 07-05-2024;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah dengan Nomor Polisi DB 8684 FY atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 17553114 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah DB 8684 FY;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning dengan Nomor Polisi DB 8022 FY atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 14202260 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;
- 1 (satu) Kunci Kendaraan Dump Truck Mitsubishi, warna Kuning DB 8022 FY;
- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 5,028 m3 (136 Keping), sebagai berikut:



NO	JENIS	UKURAN				Volume (m³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	66	2.508
JUMLAH						5,028

- Kayu gergajian dengan jumlah volume sebanyak 4.990 m3 (135 Keping), sebagai berikut:

NO	JENIS	UKURAN				Volume (m³)
		Panjang (m)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Jumlah (keping)	
1	Rimba Campuran	4	30	3	70	2.520
2	Rimba Campuran	4	12	8	65	2.470
JUMLAH						4.990

- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 2000014664 DB 8684 FY jenis Moban Truck Merk Toyota, warna merah atas nama Ronny Adolf Wenas;
- 1 (satu) Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. 1800279519 DB 8022 FY jenis Dump Truck, Merk Mitsubishi, warna Kuning atas nama Weyni Korompis;

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) lembar peta yang diambil menggunakan GPS Mapping (trimble juno 5B tipe T 41/5) sebanyak 13 (tiga belas) titik yang ditunjukkan oleh penebang pohon bersama dengan tim penyidik PNS.

(Tetap terlampir di dalam berkas)

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh I G.N.A. Aryanta Era W. ,S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Eko M.I.Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Makele, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Bintang Olga Natalia Saragih., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M.I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

I G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Friska Yustisari Makele, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.